

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG00626406818 Tanggal 05 Februari 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 04 Juli 2026

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat
Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia
JL. JENDERAL A. YANI, JAKARTA TIMUR

Applicant

PT Depasi Demos Ersada
Jl. Merbabu No. 18 Kel. Cibubur Kec.
Ciracas, Jakarta Timur

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Jatinegara Timur beralamat di Jl. Jatinegara Timur No. 58 Jakarta Timur 13310, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT Depasi Demos Ersada, beralamat di Jl. Merbabu No. 18 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di JL. JENDERAL A. YANI, JAKARTA TIMUR (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 69.289.169,00 (Terbilang: enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : SPPBJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026 tanggal 27 Januari 2026 untuk proyek pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Area Contact Center Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2026, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 05 Februari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 04 Juli 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.

Jakarta, 05 Februari 2026
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Jatinegara Timur

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Rp. 69.289.169,00